

# LAPORAN TAHUNAN

PPID TINGKAT III **KPKNL**  
YOGYAKARTA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA

TAHUN 2022





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN**  
**NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**YOGYAKARTA**

JALAN KUSUMANEGARA NO. 11 KODE POS 55166; TELEPON: (0274) 544091

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2022**

**A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi Publik, maka Badan Publik mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Kepala KPKNL.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Yogyakarta memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* KPKNL Yogyakarta dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta).

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 200/PMK.01/2016 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan, menyebabkan Perangkat PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap KPKNL Yogyakarta melalui pendekatan komunikasi yang baik dan humanis;
2. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
3. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
4. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui kanal kehumasan yang antara lain meliputi portal *website* KPKNL Yogyakarta, Layanan *WhatsApp* KPKNL Yogyakarta, Media Sosial, dll.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **B.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Kondisi Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Cukup Baik

#### **a. Ruang Informasi**

Pada KPKNL Yogyakarta menggunakan Area Pelayanan Terpadu (APT) sebagai tempat bagi *Stakeholders* berkonsultasi dengan petugas PPID untuk mendapatkan informasi yang dikehendaki. Pada ruang tersebut tersedia meja pelayanan dan kursi, baik bagi petugas PPID maupun *Stakeholders*. Di ruang tersebut juga tersedia *Air Conditioner* (AC) dengan penerangan lampu yang baik dan cemilan serta dispenser.

#### **b. Formulir Permintaan Informasi**

Pada Ruang APT telah disediakan formulir permintaan informasi bagi *Stakeholders* yang ingin melakukan permintaan informasi dengan datang langsung. Formulir tersebut disiapkan dalam kotak/folder dan akan diberikan kepada *Stakeholders* apabila dibutuhkan.

## **B.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik**

Untuk memenuhi kebutuhan layanan informasi melalui jalur PPID, KPKNL Yogyakarta menunjuk 1 (satu) orang staf Seksi Hukum dan Informasi untuk melayani permohonan tersebut. Kedepannya, akan dilakukan penambahan personil mengingat perlu adanya regenerasi atas layanan PPID, karena sifatnya insidental namun membutuhkan pengetahuan yang cukup terkait peraturan PPID yang jarang diketahui para pegawai.

## **B.3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya**

Akun biaya khusus untuk PPID tidak ada, namun dibebankan pada Belanja Penanganan Perkara DIPA KPKNL Yogyakarta Tahun 2022.

## **C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **C.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik**

Hingga 31 Desember 2022, terdapat 1 (satu) permohonan informasi yang telah sampai pada tahapan putusan sengketa informasi pada awal Tahun 2023.

### **C.2. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik**

Rata-rata waktu pemenuhan Permintaan Informasi Publik adalah 1 hari kerja.

### **C.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak/Dikabulkan sebagian/Dikabulkan Seluruhnya**

1 (satu) permohonan ditolak, karena pemohon selaku pembeli meminta informasi berupa surat yang menjadi bagian dari minut risalah lelang, yang mana informasi tersebut termasuk dalam informasi yang dikecualikan.

### **C.4. Kedudukan Hukum Peminta Informasi Publik**

Permintaan Informasi Publik dilakukan oleh kuasa hukum dari perseorangan, hal tersebut dibuktikan dengan surat kuasa yang mereka lampirkan pada saat pengisian Formulir Permintaan Informasi.

### **C.5. Jalur Permintaan Informasi Publik**

Datang Langsung ke KPKNL Yogyakarta dan mengisi Formulir Permintaan Informasi.

## **D. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Kendala Internal :

- Jumlah SDM yang terbagi dengan penanganan perkara perdata/pendampingan, sehingga tidak maksimal.
- Minimnya pengetahuan/informasi para pegawai atas urgensi PPID.

Kendala Eksternal :

- ✓ Kondisi emosi dari Peminta Informasi Publik yang seringkali dalam kondisi marah berusaha menekan Petugas Penanganan Informasi Publik untuk memberikan informasi yang diminta.

## **E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Adapun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di lingkungan KPKNL Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan tepat waktu;
2. Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitasi pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku;
3. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
4. Merespon dengan cepat permintaan informasi publik yang disampaikan, baik secara langsung maupun melalui media;
5. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana;
6. Mengingat pelaksanaan mutasi pegawai di DJKN, diharapkan ada sosialisasi/pelatihan terkait PPID setelah ada Surat Keputusan Mutasi sehingga Pejabat/Pegawai yang menangani PPID mendapatkan informasi yang utuh terkait Penanganan Permintaan Informasi Publik;
7. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPPID melalui tautan <http://sippid.kemenkeu.go.id/> .